



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 56/PDT/2020/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ABDUL, bertempat tinggal di Dusun Timi Desa Liya Togo Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;
Dalam Hal ini memberikan kuasa kepada **AHMAD, S.H.**, Advokat berkantor di Desa Tomoahi Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2020;
Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula sebagai **Penggugat**;

Lawan :

LA ODE MUHAMAD SUKARDI, bertempat tinggal di Jalan Dayanu Ikhsanuddin Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Bau-bau, Pekerjaan Wiraswasta;
Dalam Hal ini memberikan kuasa kepada **BOSMAN, S.Si, S.H., M.H.**, Advokat pada Kantor "BOSMAN LAW FIRM", beralamat kantor di BTN Kendari Permai Blok C3/Nomor 8 Kelurahan Padaleu Kecamatan Kambu Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/L-02/SKK-T.Pdt.U/BLF/III/2020 tanggal 13 Maret 2020;
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 1 September 2020 Nomor 56/PDT/2020/PT KDI, tentang penunjukan

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan NOMOR 56/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

2. Berkas perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Kdi, tanggal 14 Juli 2020 yang dimohonkan banding, dan surat surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 2 Maret 2020 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Kdi, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 November 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah mengadakan perjanjian utang piutang dimana Penggugat adalah pemberi uang sedangkan Tergugat adalah peminjam/penerima uang;
2. Bahwa pada tanggal 29 November 2017 Penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada Tergugat yaitu atas nama LA ODE MUHAMAD SUKARDI sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan Tergugat telah menerima uang tersebut dari Penggugat;
3. Bahwa hutang tersebut Tergugat menjaminkan benda bergerak dan benda tidak bergerak kepada Penggugat yaitu sebagai berikut :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota vios, warna hitam, nomor polisi B 1 TO;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota dina 110 ST, warna merah, nomor polisi DT 9051 CG ;
 - 1 (satu) unit mobil mitsubishi clot 1.300, warna hitam, nomor polisi DT 9630 AG ;
 - Sebidang tanah dengan luas 326 M² yang terletak di Desa Liya One Melangka, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten wakatobi dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Liya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh Saudara La Uwolo;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan dengan tanah yang dikuasai oleh saudari wa ode Moli;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan NOMOR 56/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh saudara Ia Bulu;
- Sebidang tanah dengan luas 2.142 M² yang terletak di Desa Liya One Melangka, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh saudara wa Nasira;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros Liya;
 - Sebelah utara berbatasan dengan dengan tanah yang dikuasai oleh saudara wa Nana;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak;
- Sebidang tanah dengan luas 247 M² yang terletak di Desa Liya One Melangka, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan setapak;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan saudara La Ode Madini;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan dengan tanah yang dikuasai oleh saudar La Ode Madini;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh saudara La Nao;
- 4. Bahwa berdasarkan poin 4 (empat) dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat bahwa hutang-piutang tersebut Tergugat harus dibayarkan jatuh tempo pada bulan Desember 2019 beserta bunganya, akan tetapi pada saat jatuh tempo Tergugat tidak kunjung membayarkan uang yang telah dia pinjam sampai waktu yang telah ditentukan habis atau jatuh tempo;
- 5. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2020 Penggugat telah memberikan surat somasi kepada Tergugat akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat;
- 6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyelesaikan dengan cara musyawara namun Tergugat belum juga menyelesaikan utangnya kepada Penggugat;
- 7. Bahwa dengan tidak adanya upaya dan itikad baik dari Tergugat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat secara nyata dan jelas telah menunjukkan bahwa Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan NOMOR 56/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menyelesaikan atau melunasi hutangnya yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

8. Bahwa adapun kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat adalah sejumlah Rp.1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);
9. Bahwa berdasarkan pada poin 6 (enam) dalam perjanjian apabila terjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah mufakat dan jika tidak tercapai musyawarah mufakat maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyelesaikan permasalahan secara perdata di Pengadilan Negeri Kendari;
10. Bahwa Penggugat memiliki sangkaan yang kuat selama proses perkara ini Tergugat akan menjual atau memindah tangankan benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak yang dijadikan jaminan dalam perjanjian hutang tersebut di atas, untuk itu mohon kiranya Pengadilan meletakkan sita jaminan terhadap benda milik Tergugat;
11. Bahwa karena Gugatan ini diajukan oleh Penggugat berdasarkan yang otentik, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Kendari untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya (unit Voerbaarheid bij voorraad);

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon agar Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi;
4. Menyatakan akibat ingkar janji/wanprestasi Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang harus dipertanggungjawabkan/dibayar oleh Tergugat sebesar Rp. 1.650.000.000,00;
5. Menyatakan kerugian Penggugat tersebut harus dibayar oleh Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau :

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan NOMOR 56/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Jawaban dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 27 November 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perjanjian utang piutang serta pada tanggal 29 November 2017 Tergugat telah menerima pinjaman uang dari Penggugat sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
2. Bahwa benar Tergugat telah menjaminkan benda bergerak dan tidak bergerak tersebut dalam gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Surat Perjanjian;
3. Bahwa benar Penggugat pernah mengajukan somasi kepada Tergugat pada akhir bulan Januari 2020, dimana Tergugat pernah menemui Penggugat pada sekitar pertengahan bulan Februari untuk meminta waktu pelunasan utang Tergugat tersebut, namun Penggugat tidak menyetujuinya;
4. Bahwa berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut, jangka waktu pinjaman adalah selama 2 (dua) tahun dengan metode pengembalian yaitu membayar bunga pinjaman setiap bulan sebesar 2% tetap atau sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per bulan, sementara pokoknya dilunasi paling lambat pada bulan Desember 2019;
5. Bahwa Tergugat telah membayar kewajibannya membayar bunga pinjaman setiap bulan sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) terhitung sejak bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Agustus 2019, sementara bunga yang tertunggak adalah hanya 3 (tiga) bulan saja, yaitu bunga untuk bulan September 2019 sampai dengan bulan November 2019 atau hanya sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ditambah dengan pokoknya sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 1.590.000.000,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) bukan sejumlah sebagaimana gugatan Penggugat;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan NOMOR 56/PDT/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa belum terlunasinya utang Tergugat kepada Penggugat bukanlah karena adanya itikad tidak baik dari Tergugat, namun karena memang kondisi usaha Tergugat yang masih belum memungkinkan untuk melunasi utang Tergugat tersebut secara sekaligus, dan hal tersebut telah Tergugat sampaikan kepada Penggugat;
7. Bahwa bila saja Tergugat masih diberikan kesempatan untuk melunasi utangnya secara mengangsur setiap bulannya, Tergugat akan dapat melunasinya sampai dengan bulan Desember 2020;
8. Bahwa kondisi usaha Tergugat semakin diperparah dengan situasi adanya penyebaran wabah Covid-19 yang sementara menjadi permasalahan setiap pelaku usaha semenjak awal bulan Januari 2020 ini;
9. Bahwa dengan kondisi di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo kiranya memberikan kebijaksanaan melalui putusannya untuk mereskedul pinjaman hutang Tergugat sampai dengan bulan Desember 2020;

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian atau seluruhnya;
2. Mereskedul utang/pinjaman Tergugat sampai dengan bulan Desember 2020;
3. Membebaskan biaya perkara a quo menurut hukum;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Kendari selanjutnya telah menjatuhkan putusan pada tanggal 14 Juli 2020 dalam Perkara Nomor 26/Pdt.G/2020/ PN.Kdi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah Ingkar Janji/Wanprestasi;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan NOMOR 56/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar dan melunasi hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya yang diperhitungkan sejak tanggal diterimanya pinjaman sampai dengan Tergugat melunasi Hutangnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul sehubungan adanya perkara ini, yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 26/Pdt.G/2020/PN.Kdi, tertanggal 27 Juli 2020, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, menerangkan bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 26/Pdt.G/2020/PN.Kdi, tanggal 14 Juli 2020 tersebut diatas, dan pernyataan banding tersebut sesuai Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 26/Pdt.G/2020/PN.Kdi, telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 10 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 27 Juli 2020, dan Memori Banding tersebut selanjutnya sesuai Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 26/Pdt.G/2020/PN.Kdi, telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 10 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 26/Pdt.G/2020/PN.Kdi tanggal 18 Agustus 2020, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat dan pada tanggal 25 Agustus 2020 didelegasikan Kepada Pengadilan Negeri Raha melalui Jurusitanya untuk diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat, untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan NOMOR 56/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang- Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat sebagai dasar atas permohonan bandingnya pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar Putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang pada pokoknya menolak gugatan Pembanding terkait sita jaminan terhadap harta benda milik Terbanding sebagai jaminan pelunasan hutang sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Hutang Piutang (Bukti P-1 = Bukti T-2).
2. Bahwa pada poin 3 Surat Perjanjian Hutang Piutang (Bukti P-1 = Bukti T-2), Terbanding menjaminkan benda bergerak dan tidak bergerak miliknya kepada Pembanding berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Vios, warna hitam, nomor plat B 1 TO
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Dina 110 ST, warna merah, nomor plat DT 9051 CG ;
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt L300, warna hitam, nomor plat DT 9630 AG ;
 - Sebidang tanah dengan luas 326 M², yang terletak di Desa Liya One Melangka, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, dengan batas-batas tanah :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Poros Liya ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh Sdr. La Uwulo ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh Sdr. Wa Ode Moli ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh Sdr. La Bulu ;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan NOMOR 56/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dengan luas 2.142 M², yang terletak di Desa Liya One Melangka, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh Sdr. Wa Nasira ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Poros Liya ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh Sdr. Wa Nana ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak ;

- Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 247 M², yang terletak di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan setapak ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdr. La Ode Madini;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sdr. La Ode Madini
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh Sdr. La Nao.

3. Bahwa berdasarkan poin 5 Surat Perjanjian Hutang Piutang (Bukti P-1 = Bukti T-2), Pemandingtelah berhak menjual jaminan tersebut untuk membayar hutang-hutang Terbanding yang tertunggak ;

4. Bahwa untuk menjamin agar hutang Terbanding dapat dibayarkan kepada Pemanding, maka sangat beralasan hukum untuk meletakkan sita jaminan terhadap benda bergerak dan tidak bergerak milik Terbanding tersebut pada angka 2 Memori Banding ini

5. Bahwa sangat tidak adil bagi Pemanding bila tidak diletakkan sita jaminan dalam perkara *a quo*, sementara dalam gugatan, Pemanding telah memohon kepada Majelis Hakim, agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang di jaminkan oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pemanding, apabila berpendapat lain mohon untuk memutuskan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan ini Pemanding memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim tinggi yang memeriksa perkara ini

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan NOMOR 56/PDT/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tingkat banding kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding/semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 26/Pdt.G/2020/PN.Kdi, tanggal 14 Juli 2020 yang dimohonkan Banding ;

MENGADILI SENDIRI :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Pemanding/semula Penggugat seluruhnya Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda milik Terbanding/semula Tergugat Menyatakan Terbanding/semula Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi ;
2. Menyatakan akibat ingkar janji/wanprestasi Terbanding/semula Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Pemanding/semula Penggugat yang harus dipertanggungjawabkan/dibayar oleh Terbanding/semula Tergugat sebesar Rp. 1.650.000.000,-
3. Menyatakan kerugian Pemanding/semula Penggugat tersebut harus dibayar oleh Terbanding/semula Tergugat ;
4. Menghukum Terbanding/semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemanding/semula Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo beserta surat-surat yang terlampir, serta mempelajari turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 14 Juli 2020, Nomor 26/Pdt.G/2020/ PN.Kdi, dan setelah membaca dan memperhatikan pula Memori Banding yang diajukan Pemanding semula Penggugat, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara a quo, karena dari semua alat bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penggugat maupun Tergugat, baik bukti Surat maupun Keterangan Saksi-Saksi, kesemuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan kaidah hukum

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan NOMOR 56/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, sehingga berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut maka semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara Nomor 26/Pdt.G/2020/PN.Kdi tanggal 14 Juli 2020, diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan sendiri bagi Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat berkenaan dengan permohonan sita jaminan yang dimohonkan banding oleh Pembanding dalam perkara ini; Majelis Hakim Tinggi menemukan fakta didalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat (bukti P-1) tertanggal 27 Nopember 2017, adalah merupakan **perjanjian dibawah tangan**, yang menjelaskan bahwa pihak pertama/Terbanding/Tergugat meminjam uang kepada pihak kedua/Pembanding/Penggugat sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 2 (dua) tahun ;

Menimbang, bahwa didalam perjanjian tersebut pihak pertama/ Terbanding/Tergugat bersedia menjaminkan benda bergerak dan tidak bergerak sebagaimana tersebut didalam Pasal 3 surat perjanjian hutang piutang tertanggal 27 Nopember 2017 (bukti P-1); namun barang-barang yang menjadi jaminan tersebut tidak disertai identitas secara jelas dan tidak ada bukti lebih lanjut tentang kepemilikan barang jaminan; sehingga masih menimbulkan tanda tanya apakah benar barang jaminan yang terurai didalam Pasal 3 perjanjian utang piutang antara tergugat dengan penggugat tertanggal 27 Nopember 2017 tersebut adalah milik Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 26/Pdt.G/2020/PN.Kdi tanggal 14 Juli 2020, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut harus dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat ada dipihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan NOMOR 56/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009,
Ketentuan RBG dan Peraturan Perundang Undangan lain yang
bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut diatas ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 26/Pdt.G/2020/PN.Kdi, tanggal 14 Juli 2020 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari : Selasa, tanggal 8 September 2020, oleh kami: **PURWADI, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **MULA PANGARIBUAN, S.H., M.H.**, dan **DJONI ISWANTORO S.H., M.Hum.**, masing- masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 56/PDT/2020/PT KDI tanggal 1 September 2020, putusan tersebut pada hari : Kamis, tanggal 10 September 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta didampingi **ISMAIL, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

MULA PANGARIBUAN, S.H., M.H.

Ttd

DJONI ISWANTORO, S.H., M.Hum.

KETUA MAJELIS,

Ttd

PURWADI, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

ISMAIL, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan NOMOR 56/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya redaksi	Rp 10.000,00
Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Biaya Administrasi/pemberkasan	<u>Rp134.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk turunan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera

A. HAIR, S.H., M.M.

Untuk salinan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
PANITERA

A. HAIR, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 12 halaman Putusan NOMOR 56/PDT/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14